












## **STANDAR PENELITIAN**

### **PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)**



**STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA  
JAKARTA 2018**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Vepti Triana, S.ST, M.Kes	1. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	2. Widi Sagita, S.ST, M.Kes	2. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	3. Niky Wahyuning Gusti, S.SiT, MKM	3. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
	4. Indah Yuliani, SKM, M.Kes	4. Anggota Tim Adhock		28 Mei 2018
Pemeriksaan	1. Muhlisin Nalahudin, M.Ph	1. Ketua STIKes		28 Mei 2018
	2. Vepti Triana, S.ST, M.Kes	2. Ketua LPPM		
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, M.Ph	Ketua Senat Akademi		28 Mei 2018
Penetapan	Hj. Maimunah, S.SiT, M.Kes	Ketua Yayasan		28 Mei 2018
Pengendalian	Loveria Sekarrini, SKM, MKM	Ketua PPMI		28 Mei 2018



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)**

**BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

**Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620**

**Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 93000**

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

**NOMOR :004/SK/K/STIKes-BPI/IV/STA-MUTU/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU**

**STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

---

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia tentang Penetapan Standar kompetensi lulusan STIKes BPI
2. Bahwa Standar Mutu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu mendorong ketercapaian road map pendidikan STIKes BPI

Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 dan BAB X pasal 38 tentang kurikulum
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012
4. STATUTA STIKes BPI Pasal 36
5. Berita Acara Pengesahan Kurikulum Operasional DIII Kebidanan
6. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa
7. SNPT Dikti Nomor 44 Tahun 2015

Memperhatikan

Berdasarkan hasil bimbingan teknis Kopertis wilayah III dan kemenristekdikti serta hasil rapat finalisasi standar SPMI pada tanggal 16 Mei 2018

-----MEMUTUSKAN-----

Menetapkan :

- Pertama : Standar Mutu sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini
- Kedua : SK ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan dan akan diterapkan pertahun akademik 2018/2019
- Ketiga : Standar Mutu yang telah berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan hanya dipergunakan pada satu siklus akademik
- Keempat : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Mei 2018

Ketua STIKes



Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

## DAFTAR ISI

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
4. STANDAR PROSES PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA PRASARANA
7. STANDAR PENGELOLAAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.01 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 07
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

## STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.1 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.</li> <li>3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</li> <li>3. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</li> </ol>
1. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 44, bahwa

standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan hasil penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

## **2.2 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014, dijelaskan bahwa STIKes Bhakti

	<p>Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.1.Perumusan</b> Perumusan standar hasil penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.2.Penetapan</b> Penetapan standar hasil penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 010/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B01/2018</p> <p><b>3.3.Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.4.Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.5.Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar hasil penelitian ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.6.Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>4. Defenisi istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah dalam standar ini</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal hasil penelitian pada setiap program studi di lingkungan STIKes BPI</p> <p>5.2. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil penelitian diarahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan</p>



	<p>teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dilingkungan STIKes BPI</p> <p>5.3. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil penelitian berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik pada tingkat prodi dilingkungan STIKes BPI</p> <p>5.4. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi memastikan hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi ketentuan pedoman penelitian, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIKes BPI</p> <p>5.5. Ketua LPPM, PPMI, Waket I dan Ka.Prodi perlu menetapkan standar hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p>
<p>6. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Tersusunnya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2018</p> <p>6.2. Tersedianya publikasi dosen hasil penelitian di jurnal lokal minimal 2x dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 1 tahun untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi tahun 2018</p> <p>6.3. Terlaksananya hasil penelitian sesuai dengan keilmuan dibidang keilmuan dosen tahun 2018</p> <p>6.4. Terlaksananya hasil penelitian sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh LPPM STIKes BPI</p> <p>6.5. Terlaksananya desiminasi hasil penelitian STIKes BPI</p>
<p>7. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar hasil penelitian</p> <p>7.2. Sosialisasi standar hasil penelitian kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.3. Pelatihan publikasi hasil penelitian</p> <p>7.4. Pendampingan publikasi hasil penelitian oleh LPPM</p>

	<p>7.5. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian dosen</p> <p>7.6. Pendampingan diseminasi hasil penelitian dosen</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual hasil penelitian</li> <li>2. Pedoman penelitian dosen</li> <li>3. SOP penelitian dasar</li> <li>4. Formulir relevansi keahlian dan hasil penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</li> <li>3. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</li> <li>4. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> </ol> <p style="text-align: center;">Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</li> </ol>

	<p align="center"><b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b>  <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b>          Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa,          Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853          Fax. (021) 7270840</p>	No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.01 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

**ST  
AN  
DA  
R**

### ISI PENELITIAN

2. Visi, Misi, dan Tujuan	<p><b>1.2 Visi Perguruan Tinggi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<p align="center"><b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b></p> <p>4. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat</p> <p>5. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.</p> <p>6. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</p>
	<p align="center"><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>4. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional</p> <p>5. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</p> <p>6. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
3. Rasionale standar	<p align="center"><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 45, bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan</p>

keluasan materi penelitian. Selain itu, isi penelitian harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN PT Dikti yang sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pelaksana isi penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

### **2.3 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus

	<p>berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>4. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.7.Perumusan</b> Perumusan standar isi penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.8.Penetapan</b> Penetapan standar isi penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 011/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B02/2018</p> <p><b>3.9.Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar isi penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.10. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.11. Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar isi penelitian ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.12. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>10. Defenisi istilah</p>	<p>1. Penelitian Dasar Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru</p> <p>2. Penelitian Terapan Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<p>11. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua</p>

	<p>LPPM, berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki standar isi penelitian tentang pelaksanaan penelitian di lingkungan STIKes</p> <p>5.2. Ketua LPPM, dan Kaprodi memastikan bahwa setiap isi penelitian dosen merupakan penelitian dasar atau terapan</p> <p>5.3. Ketua LPPM, Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan bahwa terdapat penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi <b>penelitian dasar</b> yang dilaksanakan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan model khususnya dalam asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta keilmuan dalam bidang kesehatan masyarakat</p> <p>5.4. Ketua LPPM, Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan bahwa terdapat kedalaman dan keluasan materi <b>penelitian terapan</b> yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industry khususnya dalam pengembangan asuhan kebidanan dan manajerial pelayanan kebidanan serta keilmuan dalam bidang kesehatan masyarakat.</p> <p>5.5. Ketua LPPM, Wakil Ketua I dan Kaprodi memastikan bahwa penelitian dasar atau terapan minimal memiliki salah satu prinsip diantaranya kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.</p>
<p>12. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Tersedianya standar isi penelitian paling lambat tahun 2018</p> <p>6.2. Terlaksananya penelitian dasar dan penelitian terapan dengan perbandingan 5:1 pada tahun 2019</p> <p>6.3. Terlaksananya 100% penelitian dosen yang merupakan penelitian dasar yang memiliki salah satu luaran seperti mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan model sesuai dengan roadmap penelitian tahun 2019</p> <p>6.4. Terlaksananya 100% penelitian dosen yang merupakan penelitian terapan yang memiliki salah satu luaran seperti inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat</p>

	<p>bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industrie sesuai dengan roadmap penelitian tahun 2019</p> <p>6.6. Terlaksananya 100% penelitian dosen yang merupakan penelitian dasar atau terapan memiliki salah satu prinsip diantaranya kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang sesuai dengan roadmap 2019</p>
13. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.1. Ketua SPMI Bersama LPPM melakukan review dan pemutahiran standar isi penelitian</p> <p>7.2. Sosialisasi standar isi penelitian isi penelitian kepada ketua STIKes, Waket I, Kaprodi, Sekprodi, Dosen penelitian pada rapat koordinasi dosen atau pengumuman tertulis</p> <p>7.3. Melakukan pelatihan penulisan ilmiah berbasis luaran penelitian dasar atau terapan</p> <p>7.4. Melakukan sosialisasi kuota penelitian dasar dan Mendorong Ketua STIKes, Waket I, II dan Yayasan untuk meningkatkan pendanaan penelitian</p> <p>7.5. Menyusun SOP dan formulir pengajuan penelitian dasar serta melakukan sosialisasi SOP, formulir dan kuota penelitian dasar</p> <p>7.6. Menyusun SOP dan formulir pengajuan penelitian dasar serta melakukan sosialisasi SOP, formulir dan kuota penelitian terapan</p> <p>7.7. LPPM menyusun formulir review isi penelitian dan melakukan sosialisasi prinsip penelitian dasar dan terapan</p>
14. Dokumen terkait	<p>5. Renstra penelitian</p> <p>6. Manual hasil penelitian</p> <p>7. Pedoman penelitian dosen</p> <p>8. SOP isi penelitian</p> <p>9. SOP review luaran penelitian</p> <p>10. Formulir penilaian isi penelitian</p>
15. Referensi	<p>Referensi Internal</p> <p>5. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2033</p> <p>7. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>

8. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Referensi Eksternal

- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- k. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- l. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- n. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- r. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.01 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08
	<b>STANDAR</b> <b>PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	

**ST  
AN  
DA  
R  
PE**

### NILAIAN PENELITIAN

3. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.3 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 7. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 8. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 9. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 7. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 8. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 9. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
5. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 47, bahwa standar penilaian

	<p>penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.</p> <p><b>2.4 Rasionale Internal</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program penelitian, melalui penelitian yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>6. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.13. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar penilaian penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.14. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar penilaian penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 012/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B03/2018</p>

	<p><b>3.15. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar penilaian penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.16. Evaluasi Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar penilaian penelitian ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.17. Pengendalian Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Wakil I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.18. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
16. Defenisi istilah	<p>4.1. Unsur penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>4.2. Unsur penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>4.3. Unsur penilaian akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>4.4. Unsur penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>
17. Pernyataan isi standar	<p>5.6. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan STIKes BPI</p> <p>5.7. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian yang terintegrasi memenuhi unsur penilaian edukatif dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <p>5.8. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian yang terintegrasi memenuhi unsur penilaian objektif dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <p>5.9. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian yang terintegrasi memenuhi unsur penilaian</p>

	<p>akuntabel dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <p>5.10. Ketua LPPM berkewajiban memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian yang terintegrasi memenuhi unsur penilaian secara transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <p>5.11. Ketua LPPM berkewajiban melakukan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
<p>18. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.7. Tersusunnya dokumen kriteria minimal penilaian penelitian paling lambat pada tahun 2023.</p> <p>6.8. Tersedianya rubric penilaian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian.</p> <p>6.9. Tersedianya rubric penilaian penelitian yang memenuhi unsur objektif dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian.</p> <p>6.10. Tersedianya rubric penilaian penelitian yang memenuhi unsur akuntabel dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian.</p> <p>6.11. Tersedianya rubric penilaian penelitian yang memenuhi unsur transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian.</p> <p>6.12. Tersedianya metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>

	ernyataan Standar	Indikator Pencapaian	Tahun Capaian				
19. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.8. Ketua Stikes, Ka LPPM dan PPMI dengan melibatkan tim pakar/reviewer melakukan peyusunan standar penilaian penelitian.</p> <p>7.9. Ketua LPPM bersama dengan tim pakar/reviewer menyusun rubric penilaian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses</p>						

	<p>penelitian serta mendesiminasikannya pada semua dosen.</p> <p>7.10. Ketua LPPM bersama dengan tim pakar/reviewer menyusun metode dan instrument yang relevan, akuntabel untuk mengukur ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>7.11. Ketua Stikes, Ketua LPPM dan PPMI dengan melibatkan tim pakar/ reviewer melakukan penyusunan rubric penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.</p> <p>7.12. Melibatkan tim pakar/ reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.</p> <p>7.13. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian</p> <p>7.14. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>7.15. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
20. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian</li> <li>2. SK Tim Pakar/ Reviewer</li> <li>3. Proposal penelitian</li> <li>4. Protokol penelitian</li> <li>5. Laporan perkembangan penelitian/ progrees report</li> <li>6. Laporan hasil penelitian</li> <li>7. Berita acara seminar hasil penelitian</li> <li>8. Daftar pemantauan proses penelitian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.</li> <li>9. Format penilaian proposal penelitian</li> <li>10. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Penelitian</li> </ol>
21. Referensi	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</li> <li>11. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</li> </ol>

12. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Referensi Eksternal

- s. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- t. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- u. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- w. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- z. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- aa. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

	<p align="center"><b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840</p>	<p>No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.04 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 07</p>
	<p align="center"><b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></p>	

**ST  
AN  
DA  
R  
PR  
OS  
ES**

### PENELITIAN

4. Visi, Misi, dan Tujuan	<p><b>1.4 Visi Perguruan Tinggi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<p align="center"><b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b></p> <p>10. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat</p> <p>11. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.</p> <p>12. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</p>
	<p align="center"><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>10. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional</p> <p>11. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</p> <p>12. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
7. Rasionale standar	<p align="center"><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p>



sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 46 ayat 1, bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan maka STIKes BPI merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar proses penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan proses penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

### **2.5 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-

	<p>BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>8. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.19. Perumusan</b> Perumusan standar proses penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.20. Penetapan</b> Penetapan standar proses penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 013/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B04/2018</p> <p><b>3.21. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar proses penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.22. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.23. Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar proses penelitian ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.24. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
<p>22. Defenisi istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah dalam standar ini</p>
<p>23. Pernyataan isi standar</p>	<p>5.1. Ketua STIKes BPI bersama dengan ketua SPMI berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki standar proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>5.2. Ketua LPPM penelitian berkewajiban memastikan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>

	<p>5.3. Ketua LPPM penelitian berkewajiban memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>5.4. Ketua LPPM penelitian bersama dengan Ketua Program Studi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik selain itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STIKes BPI.</p> <p>5.5. Ketua LPPM penelitian bersama dengan Ketua Program Studi memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks untuk tugas akhir dan skripsi.</p>
<p>24. Indikator ketercapaian standar</p>	<p>6.1. Tersedia dan terlaksananya standar proses penelitian di STIKes BPI pada tahun 2018</p> <p>6.2. Tersedianya panduan penelitian dilingkungan STIKes BPI tahun 2018.</p> <p>6.3. Tersedianya panduan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) penelitian dilingkungan STIKes BPI tahun 2018.</p> <p>6.4. Dilakukannya peninjauan buku panduan tugas akhir dan skripsi mahasiswa</p> <p>6.5. Dilakukannya peninjauan kurikulum secara periodik yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan mahasiswa</p>
<p>25. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.16. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar hasil penelitian</p> <p>7.17. Sosialisasi standar proses penelitian kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.18. Sosialisasi panduan penelitian dosen kepada ketua STIKes,</p>

	<p>Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.19. Sosialisasi panduan K3 penelitian kepada ketua STIKes, Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Dosen tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7.20. Dilakukannya peninjauan buku panduan tugas akhir dan skripsi mahasiswa</p> <p>7.21. Melakukan sosialisasi panduan tugas akhir dan skripsi pada mahasiswa dilingkungan STIKes Abdi Nusantara terutama pada mahasiswa semester akhir</p> <p>7.22. Melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun ajaran dengan melibatkan dosen, stakeholder, pemerhati pendidikan dan user serta mengevaluasi dan merencanakan tindak lanjut hasil dari peninjauan kurikulum terkait dengan pengembangan proses penelitian</p>
<p>26. Dokumen terkait</p>	<p>11. Resntra penelitian</p> <p>12. Manual proses penelitian</p> <p>13. Pedoman penelitian dosen</p> <p>14. SOP proses penelitian</p> <p>15. Formulir proses penelitian</p> <p>16. Pedoman penyelenggaraan tugas akhir</p> <p>17. Prosedur evaluasi kurikulum</p>
<p>27. Referensi</p>	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <p>13. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>14. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>15. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>16. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Referensi Eksternal</p> <p>bb. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>cc. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>dd. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>

	<p>ee. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>ff. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>gg. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>hh. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>ii. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>jj. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI</p>
--	---

	<b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840	No. Dok : BPI/SPMI/STD/B.05 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 1/7
	<b>STANDAR          PENJAMINAN MUTU          INTERNAL</b>	

**ST  
AN  
DA  
R**

### PENELITI

5. Visi, Misi, dan Tujuan	<b>1.5 Visi Perguruan Tinggi</b> <p style="text-align: center;">Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 13. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 14. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 15. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.
	<b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 13. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 14. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 15. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan
9. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b> <p style="text-align: center;">Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 48, bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan</p>

	<p>penelitian.</p> <p><b>2.6 Rasionale Internal</b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan penelitian harus dilakukan oleh dosen atau peneliti yang memiliki kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang benar-benar mampu memberikan kebermanfaatan dalam bidang kesehatan.</p> <p>Selain itu, berdasarkan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program penelitian, melalui penerapan program penilaian proses dan hasil yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>10. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.25. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar peneliti dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.26. Penetapan</b></p> <p>Penetapan standar penilaian penelitian di tetapkan oleh badan hukum</p>

	<p>penyelenggaraan yaitu berbentuk SK dari yayasan Nomor 014/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B05/2018</p> <p><b>3.27. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar penilaian penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.28. Evaluasi Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar peneliti ini dikendalikan setelah melalui audit mutu internal</p> <p><b>3.29. Pengendalian Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.30. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
28. Defenisi istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p>
29. Pernyataan isi standar	<p>5.12. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di lingkungan STIKes BPI</p> <p>5.13. Ketua LPPM dan bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan semua peneliti wajib mempunyai penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian di lingkungan STIKes BPI yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan metodologi penelitian</p> <p>5.14. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen yang akan menjadi ketua penelitian memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli</p> <p>5.15. Ketua LPPM berkewajiban memastikan penelitian dilakukan</p>



	<p>secara perorangan atau tim</p> <p>5.16. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melakukan penelitian minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>5.17. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen melakukan publikasi penelitian minimal 1 kali dalam 1 tahun minimal di jurnal local ber ISSN</p> <p>5.18. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dengan materi pembelajaran</p> <p>5.19. Ketua LPPM berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dengan pengabdian masyarakat</p>
30. Indikator ketercapaian standar	<p>6.13. Tersusunnya kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di lingkungan STIKes BPI pada tahun 2018</p> <p>6.14. Setiap dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditandai dengan skor minimal 70 pada instrumen penilaian proposal dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian minimal penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan analisis minimal adalah bivariate dengan desain studi minimal cross sectional.</p> <p>6.15. Terlaksananya 100% penelitian dengan dilaksanakan oleh dosen, dengan ketua peneliti minimal memiliki memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli.</p> <p>6.16. Terlaksananya 100% penelitian minimal 1 kali dalam 1 tahun oleh setiap dosen</p> <p>6.17. Terlaksananya 100% publikasi penelitian minimal 1 kali dalam 1 tahun minimal di jurnal local ber ISSN</p> <p>6.18. Terlaksananya 100% publikasi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam materi pembelajaran</p> <p>6.19. Terlaksananya 60% publikasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk pengabdian masyarakat</p>
31. Strategi pelaksanaan standar	<p>7.23. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar peneliti tahun 2018</p> <p>7.24. Ketua LPPM melakukan peningkatan kapasitas dosen dengan mengadakan pelatihan metodologi penelitian tahun 2018</p>

	<p>7.25. Sosialisasi instrument penilaian proposal sesuai dengan kriteria minimal</p> <p>7.26. Sosialisasi kriteria minimal peneliti dan kriteria ketua penelitian</p> <p>7.27. Menyusun surat edaran dan melakukan sosialisasi kewajiban dosen untuk melakukan penelitian minimal 1 kali dalam 1 tahun dan publikasi hasil penelitian minimal di jurnal local ber ISSN</p> <p>7.28. Melakukan pelatihan publikasi hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam materi pembelajaran dan pengabdian masyarakat</p> <p>7.29. Melakukan sosialisasi kewajiban dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian kedalam materi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</p>
32. Dokumen terkait	<p>18. Manual peneliti</p> <p>19. Pedoman penelitian</p> <p>20. SOP peneliti</p> <p>21. Formulir relevansi keahlian dan hasil penelitian</p>
33. Referensi	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <p>17. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>18. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>19. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>20. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Referensi Eksternal</p> <p>kk. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>ll. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>mm. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>nn. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>oo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>pp. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>qq. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan</p>

	<p>Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>rr. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>ss. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>
--	---

	<p align="center"><b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840</p>	<p>No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.06 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08</p>
	<p><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b></p>	

**ST  
AN  
DA  
R  
SA**

### RANA DAN PRASARANA

6. Visi, Misi, dan Tujuan	<p><b>1.6 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<p align="center"><b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b></p> <p>16. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat</p> <p>17. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.</p> <p>18. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</p>
	<p align="center"><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>16. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional</p> <p>17. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</p> <p>18. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
11. Rasionale standar	<b>2.1. Rasionale Eksternal</b>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 49, bahwa standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan hasil penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

## **2.7 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan

	<p>berkelanjutansivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>12. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.31. Perumusan</b> Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.32. Penetapan</b> Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 015/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B06/2018</p> <p><b>3.33. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.34. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.35. Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar hasil penelitian ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p>

	<p><b>3.36. Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI</p>
34. Defenisi istilah	Tidak ada definisi istilah dalam standar ini
35. Pernyataan isi standar	<p>5.20. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa</p> <p>5.21. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan Ketua LPPM berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pelaksanaan penelitian yang terkait dengan penerapan bidang ilmu di masing – masing program studi</p> <p>5.22. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Ketua SPMI berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran</p> <p>5.23. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan Ketua LPPM dan Ketua SPMI berkewajiban memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.24. Ketua STIKes, Wakil Ketua I dan II bersama dengan kepala LPPM dan Ketua SPMI berkewajiban memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.</p>
36. Indikator ketercapaian standar	<p>6.1. Tersedianya kriteria minimal sarana dan pasarana untuk melaksanakan penelitian</p> <p>6.2. Tersedianya 75% sarana prasarana di lingkungan STIKes BPI yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka menerapkan kegiatan penelitian di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>6.3. Tersedianya 75% sarana dan prasarana kegiatan penelitian di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan untuk kegiatan proses</p>

	<p>pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa</p> <p>6.4. Tersedianya 75% sarana dan prasarana dalam kegiatan penelitian di lingkungan STIKes BPI dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk proses kegiatan penelitian</p> <p>6.5. Tersedianya 75% sarana dan prasarana dalam proses kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan pedoman standar mutu STIKes BPI</p> <p>6.6. Tersedianya 95% sarana dan prasarana penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan standar mutu, pedoman Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) STIKes BPI, dan telah memenuhi prinsip kenyamanan dan keamanan</p>
<p>37. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.1. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar sarana dan prasarana penelitian</p> <p>7.1 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penerapan penelitian di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat</p> <p>7.2 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>7.3 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat digunakan untuk kegiatan proses penelitian bagi dosen dan mahasiswa</p> <p>7.4 Mengidentifikasi, mengajukan kebutuhan dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat disesuaikan dengan pedoman standar mutu, dan sesuai dengan pedoman K3 serta telah memenuhi prinsip keyamanan dan keamanan</p> <p>7.5 Melakukan rapat koordinasi antara Ketua STIKes, Waket I,</p>



	<p>Waket II, Ketua LPPM, Ketua SPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>7.2. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang pelaksanaan penelitian serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut</p> <p>7.6 Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terkait dengan Pedoman, SOP dan Formulir sarana dan prasarana penelitian</p>
38. Dokumen terkait	<p>22. Manual hasil penelitian</p> <p>23. Pedoman penelitian dosen</p> <p>24. SOP penelitian</p> <p>25. Formulir relevansi keahlian dan hasil penelitian</p>
39. Referensi	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <p>21. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>22. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>23. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>24. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Referensi Eksternal</p> <p>tt. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>uu. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>vv. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>ww. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>xx. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>yy. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>zz. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>aaa. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

	bbb.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
--	--

	<p align="center"><b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840</p>	<p>No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.08 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 09</p>
	<p><b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b></p>	

**ST  
AN  
DA  
R  
PE  
NG**

### ELOLAAN PENELITIAN

7. Visi, Misi, dan Tujuan	<p><b>1.7 Visi Perguruan Tinggi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<p align="center"><b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b></p> <p>19. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat</p> <p>20. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.</p> <p>21. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</p>
	<p align="center"><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>19. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional</p> <p>20. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat</p> <p>21. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
13. Rasionale standar	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,</p>

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 50, bahwa standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan hasil penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

## **2.8 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau

	<p>berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>14. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.37. Perumusan</b> Perumusan standar hasil penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.38. Penetapan</b> Penetapan standar hasil penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 016/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B07/2018</p> <p><b>3.39. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.40. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.41. Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar hasil penelitian ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.42. Peningkatan Standar</b></p>

	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI
40. Defenisi istilah	Tidak ada definisi istilah dalam standar ini
41. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM bersama dengan Ketua STIKes berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIKes BPI</li> <li>b. Ketua LPPM bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> <li>c. Ketua LPPM berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>d. Ketua LPPM berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>e. Dosen wajib melakukan diseminasi hasil penelitian maksimal 1 bulan setelah laporan penelitian selesai disusun.</li> <li>f. Ketua STIKes bersama dengan Ketua LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)</li> <li>g. Ketua STIKes BPI bersama dengan Ketua LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>h. Ketua LPPM berkewajiban melaporkan kepada Ketua STIKes tentang kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap tahun akademik.</li> <li>i. Ketua STIKes BPI bersama dengan Ketua LPPM wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>j. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</li> <li>k. Ketua STIKes berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan</li> <li>l. Ketua STIKes melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian</li> <li>m. Ketua LPPM berkewajiban memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses</li> </ol>

	<p>penelitian</p> <p>n. Dosen berkewajiban mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian</p> <p>o. Ketua LPPM bersama dengan Ketua Program Studi dan Wakil II melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian</p> <p>p. Ketua LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
--	--

42. Indikator ketercapaian standar	Adapun indicator ketercapaian standar adalah sebagai berikut :					
		<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/ Waktu Pencapaian</b>			
		Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian STI Kes BPI				
	Tersedianya dokumen yang berisi per					

		turan dan panduan penelitian					
		Terselenggara penelitian minimal 1 dosen tetap produktif/semes ter					
		Terselenggara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian					
		Terselenggara desiminasi penelitian sejumlah 1 dosen					



		teta p prod i/tah un						
		Setiap dose n teta p di prog ram stud i men giku ti pela tiha n tent ang pen eliti an, pen ulis an artik el ilmi ah, dan pero leha n kek ayaa n intel ektu al (KI) mini mal 1 kali						
		Adanya pen ghar gaa n kep ada pen eliti yan g						

		berp rest asi mini mal 1 dose n per tahu n.						
		Tersedia nya dok ume n lapo ran pen eliti an tiap tahu n aka dem ik						
		Tersedia nya dok ume n yan g beri si krite ria dan pros edur peni laia n pen eliti an pali						

			ng sedi kit men yan gkut aspe k peni ngk atan juml ah publ ikas i ilmi ah, pen emu an baru di bida ng ilmu pen geta hua n dan tekn olog i, dan juml ah dan mut u					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		bah an ajar					
		Terselen ggar any a peni ngk atan mut u, pem anta uan, dan eval uasi LPP M dala m men jala nka n pen eliti an seca ra berk elan juta n					
		Adanya dok ume n yan g beri si pan dua n tent ang krite ria					

		pen eliti den gan men gac u pad a stan dar hasi l, stan dar isi, dan stan dar pros es pen eliti an.						
		Terselen ggar any a prog ram kerj a sam a pen eliti an den gan piha						

		k ekst erna l						
		Adanya dok ume n yan g beri si anal isis keb utuh an yan g men yan gkut juml ah, jeni s, dan spes ifika si sara na dan pras aran a pen eliti an						

		Adanya lapo ran kine rja LPP M dala m men yele ngg arak an prog ram pen eliti an pali ng sedi kit mel alui pan gkal an data pen didi kan ting gi /SI MLI BT AB MA S						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>43. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>apapun strategi pelaksanaan standar yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="453 304 1407 1317"> <thead> <tr> <th data-bbox="453 304 743 338">Sasaran</th> <th data-bbox="743 304 1407 338">Strategi Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="453 338 743 846"> <p>6.1. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian STIKes BPI</p> </td> <td data-bbox="743 338 1407 846"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM melakukan workshop penyusunan dokumen rencana strategis penelitian</li> <li>2. Ketua STIKes BPI mengesahkan dokumen rencana strategis penelitian melalui SK</li> <li>3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian STIKes BPI kepada seluruh dosen</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 846 743 1317"> <p>6.2. Tersedianya dokumen yang berisi peraturan dan panduan penelitian</p> </td> <td data-bbox="743 846 1407 1317"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</li> <li>2. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi merumuskan dokumen peraturan dan panduan penelitian.</li> <li>3. Ketua STIKes BPI menetapkan peraturan dan panduan penelitian melalui SK.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	<p>6.1. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian STIKes BPI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM melakukan workshop penyusunan dokumen rencana strategis penelitian</li> <li>2. Ketua STIKes BPI mengesahkan dokumen rencana strategis penelitian melalui SK</li> <li>3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian STIKes BPI kepada seluruh dosen</li> </ol>	<p>6.2. Tersedianya dokumen yang berisi peraturan dan panduan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</li> <li>2. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi merumuskan dokumen peraturan dan panduan penelitian.</li> <li>3. Ketua STIKes BPI menetapkan peraturan dan panduan penelitian melalui SK.</li> </ol>
Sasaran	Strategi Pencapaian						
<p>6.1. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian STIKes BPI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM melakukan workshop penyusunan dokumen rencana strategis penelitian</li> <li>2. Ketua STIKes BPI mengesahkan dokumen rencana strategis penelitian melalui SK</li> <li>3. Ketua LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian STIKes BPI kepada seluruh dosen</li> </ol>						
<p>6.2. Tersedianya dokumen yang berisi peraturan dan panduan penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait</li> <li>2. Ketua LPPM bersama Ketua Program Studi merumuskan dokumen peraturan dan panduan penelitian.</li> <li>3. Ketua STIKes BPI menetapkan peraturan dan panduan penelitian melalui SK.</li> </ol>						
<p>44. Dokumen terkait</p>	<p>26. Manual pengelolaan penelitian</p> <p>27. Pedoman penelitian dosen</p> <p>28. SOP Penyusunan Proposal dan Pelaporan</p> <p>29. SOP penelitian</p> <p>30. Formulir review</p> <p>31. Formulir relevansi keahlian dan hasil penelitian</p> <p>32. DII</p>						
<p>45. Referensi</p>	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <p>25. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>26. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>27. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>28. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>						



Referensi Eksternal

- ccc. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ddd. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- eee. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- fff. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- ggg. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- hhh. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- jjj. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- kkk. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

	<p align="center"><b>STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA</b> <b>Pusat Penjaminan Mutu Internal</b> Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853 Fax. (021) 7270840</p>	<p>No. Dok : BPI/PPMI/STD/B.08 Tanggal : 30 April 2018 Revisi : 02 Halaman : 01- 08</p>
	<p align="center"><b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b></p>	

**ST  
AN  
DA  
R  
PE  
ND  
AN**

**AAN DAN PEMBIAYAAN**

<p>8. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p><b>1.8 Visi Perguruan Tinggi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul, mandiri dan profesional di tingkat Nasional pada tahun 2031</p>
	<p><b>1.2. Misi Perguruan Tinggi</b> 22. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat 23. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat. 24. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.</p>
	<p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b> 22. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan kompetitif di tingkat nasional 23. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat 24. Menghasilkan kerjasama di dalam dan luar negeri yang mendukung peningkatan mutu lulusan</p>
<p>15. Rasionale standar</p>	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 52-53, bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan hasil penelitian yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Hasil penelitian melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya dalam meningkatkan mutu penelitian.

## **2.9 Rasionale Internal**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia yang tercantum dalam peraturan Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia No 001/SK/YYS/STIKes-BPI/II/STATUTA/2009 tentang Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia BAB IV Bagian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Pasal 14 yang menyatakan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan sivitas akademika secara individu dan/atau

	<p>berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berdasarkan Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Nomor 007/SK/K/STIKes-BPI/III/RENSTRA-S/2014 dijelaskan bahwa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan suatu program penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat sehingga STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia terus berupaya membangun keunggulan dalam program pengabdian pada masyarakat, melalui penerapan program pemberdayaan masyarakat yang dapat terus mendukung keilmuan sesuai dengan rencana induk pengembangan di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p>
<p>16. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p><b>3.43. Perumusan</b> Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dirumuskan oleh tim Adhock yang ditetapkan oleh SK Ketua STIKes BPI No 001/SK/K/STIKes-BPI/III/Pan-Adhock/2018</p> <p><b>3.44. Penetapan</b> Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di tetapkan oleh badan penyelenggaraan hukum yaitu berbentuk SK dari yayasan No. 017/SK/YYS/STIKes-BPI/IV/SPMI-STD/B08/2018</p> <p><b>3.45. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM</p> <p><b>3.46. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian diketuai oleh ketua LPPM bersama dengan Waket I dan Ka. Prodi</p> <p><b>3.47. Pengendalian Pelaksanaan</b> Dalam pelaksanaannya maka standar hasil penelitian ini dikendalikan setelah melauai audit mutu internal</p> <p><b>3.48. Peningkatan Standar</b></p>

	Peningkatan standar dilakukan oleh Ketua STIKes BPI, Ketua LPPM, Ketua SPMI
46. Defenisi istilah	Tidak ada definisi istilah dalam standar ini
47. Pernyataan isi standar	<p>5.25. Ketua STIKes BPI bersama ketua LPPM berkewajiban memastikan STIKes BPI memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana – dosen untuk melaksanakan penelitian</p> <p>5.26. Yayasan bersama ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk penelitian minimal Rp. 2.000.000,- / tahun / dosen</p> <p>5.27. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Ketua LPPM memfasilitasi setiap dosen untuk menerima dana hibah penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri .</p> <p>5.28. Ketua LPPM dan Waket II memastikan bahwa alokasi pendanaan yang diterima oleh setiap dosen diperuntukkan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi dan tidak termasuk honor peneliti</p> <p>5.29. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia bersama dengan Waket II dan Ketua LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>5.30. Yayasan bersama Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berkewajiban memastikan penyediaan dana internal untuk membiayai penelitian dosen yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian serta peningkatan kapasitas peneliti dan mempublikasi hasil penelitian dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).</p>
48. Indikator ketercapaian standar	<p>6.7. Tersedianya kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan penelitiann</p> <p>6.8. Tersedianya 75% dana internal untuk dosen dalam penelitian minimal Rp. 2.000.000,- / tahun / dosen</p> <p>6.9. Terdapat minimal 1 orang dosen STIKes BPI yang menerima dana hibah penelitian pada tahun 2019</p> <p>6.10. Tersedianya 100% laporan keuangan dari setiap dosen yang</p>

	<p>melaksanakan penelitian yang diserahkan kepada Ketua LPPM dan Waket II sesuai dengan peruntukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan diseminasi</p> <p>6.11. Terbentuknya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan SOP</p> <p>6.12. Tersedianya alokasi pendanaan untuk pelaksanaan penelitian yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian serta peningkatan kapasitas pelaksana setiap tahun minimal 50% dari total RAB yang diajukan oleh Ketua LPPM</p>
<p>49. Strategi pelaksanaan standar</p>	<p>7.3. Ketua PPMI bersama ketua LPPM melakukan review dan pemutahiran kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>7.4. Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua LPPM dan Ketua SPMI bersama Ketua Yayasan melakukan rapat koordinasi penetapan pendanaan dan pembiayaan internal penelitian yang di mutakhirkan dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia.</p> <p>7.5. Waket I dan Ketua LPPM memfasilitasi minimal 3 dosen setiap tahunnya untuk mengikuti seleksi hibah penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>7.6. Ketua LPPM bersama Waket I, Waket II dan Ketua PPMI melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademi STIKes BPI terkait dengan format pelaporan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>7.7. Menyusun Pedoman, SOP dan formulir tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta mensosialisasikan SOP dan formulir tersebut</p> <p>7.8. Melakukan rapat koordinasi antara Ketua LPPM, Ketua STIKes, Waket I, Waket II, Ketua PPMI dan Ketua Yayasan terkait dengan pendanaan untuk penelitian</p>

50. Dokumen terkait	<p>33. Manual pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>34. Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen</p> <p>35. SOP penelitian</p> <p>36. SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>37. Formulir pengajuan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>
51. Referensi	<p style="text-align: center;">Referensi Internal</p> <p>29. Dokumen manajemen &amp; dokumen akademik</p> <p>30. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2009 – 2034</p> <p>31. Renstra STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia</p> <p>32. Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Referensi Eksternal</p> <p>lll. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>mmm. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>nnn. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>ooo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>ppp. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>qqq. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>rrr. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>sss. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>ttt. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p>